

## PEMBATASAN KEBEBASAN BERKONTRAK *MARKETPLACE*: UPAYA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL WARGANEGARA

Amaliyah A<sup>1,\*</sup>, Aulia Rifai B<sup>2</sup>, Andi Kurniawati C<sup>3</sup>, Novytha Sary D<sup>4</sup>, Khulaifi Hamdani E<sup>4\*\*</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

### ABSTRACT

*Personal data is a constitutional right that must be protected. In recent years there have been leaks of personal data by personal data organizers. Contract binding in the marketplace as an e-commerce media is based on the principle of freedom of contract in the form of a standard agreement. In standard agreements, there is often an imbalance in the imposition of rights and obligations between the marketplace and users. It is important to analyze the freedom of contract and standard agreements that exist in marketplaces in Indonesia such as Bukalapak, Tokopedia, and Shopee. This paper uses normative research methods. The statutory approach is used to examine legal regulations related to personal data protection and a comparative approach to see each marketplace policy. The legal materials used are primary and secondary legal materials. The results show that there is an imbalance in the assignment of rights and obligations in one of the marketplaces so that there is a potential release of responsibility for personal data leaks, for example Bukalapak in its privacy policy. When the user agrees to the policy from Bukalapak, the user waives the right to claims, losses, demands, and lawsuits that may occur for the acquisition, storage, use, utilization, and/or disclosure of information, including personal information in Bukalapak. Therefore, a regulatory instrument is needed to limit the principle of freedom of contract made in the marketplace policy in the form of a standard agreement so that the right to personal data protection can be guaranteed.*

**Keywords:** *Personal Data, Freedom of Contract, Marketplace.*

### ABSTRAK

Data pribadi adalah hak konstitusional yang harus dilindungi. Beberapa tahun terakhir telah terjadi kebocoran data pribadi oleh penyelenggara data pribadi. Pengikatan kontrak dalam *marketplace* sebagai media *e-commerce* didasarkan atas asas kebebasan berkontrak berupa perjanjian baku. Pada perjanjian baku sering kali terjadi ketidakseimbangan pembebanan hak dan kewajiban antara pihak *marketplace* dan pengguna. Penting untuk menganalisis kebebasan berkontrak serta perjanjian baku yang ada pada *marketplace* di Indonesia seperti Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan hukum terkait perlindungan data pribadi dan pendekatan perbandingan untuk melihat setiap kebijakan *marketplace*. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan atas pembebanan hak dan kewajiban pada salah satu *marketplace* sehingga terjadi potensi pelepasan tanggung jawab atas kebocoran data pribadi, contohnya Bukalapak dalam kebijakan privasinya. Ketika pengguna menyetujui kebijakan dari Bukalapak, maka pengguna melepaskan hak atas klaim, kerugian, tuntutan, dan gugatan yang mungkin terjadi atas perolehan, penyimpanan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pengungkapan informasi, termasuk informasi pribadi dalam Bukalapak. Oleh karena itu, diperlukan instrumen pengaturan pembatasan atas asas kebebasan berkontrak yang dibuat dalam kebijakan *marketplace* yang berupa perjanjian baku sehingga hak atas perlindungan data pribadi dapat terjamin.

**Kata Kunci:** *Data Pribadi, Kebebasan Berkontrak, Marketplace.*

## 1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi terutama pada bidang komputer dan internet terbukti telah memberikan dampak positif bagi kemajuan kehidupan manusia. Perkembangan tersebut menyebabkan “dunia tanpa batas” yang artinya orang dapat melakukan apapun melalui jaringan internet.[1] Beberapa contoh seperti penyelenggaraan *electronic commerce (e-commerce)* dalam sektor perdagangan/bisnis, dan *electronic education (e-education)* dalam bidang pendidikan.[2]

Istilah “data pribadi” dan “privasi” merupakan istilah yang sering disama artikan. Secara teori, keduanya memiliki pengertian dan ruang lingkup yang berbeda karena privasi memiliki pengertian dan konteks yang lebih abstrak dan luas, yaitu hak untuk tidak diganggu (*non-interference*), akses terbatas

---

<sup>1\*</sup> Korespondensi penulis: Nama A, email amaliyah@unhas.ac.id

<sup>\*\*</sup> Mahasiswa tingkat Sarjana (S1)

(*limited accessibility*), atau kendali atas informasi pribadi (*information control*), sedangkan perlindungan data pribadi adalah perlindungan secara khusus tentang pengaturan undang-undang melindungi, data pribadi dikumpulkan, didaftarkan, disimpan, dieksploitasi, dan disebarluaskan.[3] Data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi bahwa data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Transaksi elektronik semakin banyak digunakan oleh masyarakat, terutama dibidang perdagangan (jual-beli) sejak masa pandemi Covid-19. Pada awal Mei 2020 akun perdagangan elektronik, yaitu Tokopedia mengalami kebocoran data sebanyak 91 juta pengguna dan 7 juta penjual.[4] Sebelum itu, pada Maret 2019 peretas Gnostic Players menjual 13 juta akun pengguna dari pengguna Bukalapak. Hal ini tentu saja membawa kekhawatiran bagi masyarakat yang memiliki akun di Tokopedia dan Bukalapak apabila data pribadi yang dimiliki disalahgunakan. Ketakutan inipun ditambah atas potensi pelepasan tanggung jawab oleh pihak *marketplace* karena pembagian hak dan tanggung jawab antara keduanya dibuat dalam suatu perjanjian baku yang didasari atas asas kebebasan berkontrak. Sifat dari kebebasan berkontrak adalah *laissez faire*, yakni biarlah orang berbuat seperti yang mereka kehendaki tanpa campur tangan pemerintah.

Kesepakatan antara *e-commerce* dengan pengguna berbentuk perjanjian baku serta isinya didasari atas asas kebebasan berkontrak, menjadi penting untuk mengetahui apakah dapat dilakukan pembatasan atas kebebasan berkontrak antara *e-commerce* dan pengguna sebagai upaya perlindungan hak konstitusional warga negara atas perlindungan data pribadi.

Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat beberapa karya ilmiah terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Justitia Jurnal Hukum “Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring pada Online *Marketplace* Sistem” oleh Masitoh Indriyani, dkk, 2017. Kominfo dapat melakukan pendaftaran dan pendataan bagi pelaku usaha *e-commerce* melalui serangkaian proses *profiling* dan *report databased* agar konsumen terhindar dari penipuan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggungjawab.
2. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Jasa Elektronik dalam Transaksi Melalui *Marketplace*” oleh Liany Dewi Sanjoto, 2019. Perlindungan hukum dapat diberikan pada konsumen sejak saat sebelum terjadinya transaksi, saat transaksi, dan purna transaksi. Keabsahan suatu transaksi melalui *marketplace* harus dilandasi iktikad baik dari pelaku usaha, konsumen, dan tergantung dari pemenuhan syarat-syarat kontrak, oleh karena itu perlu mencantumkan batasan umur bagi konsumen dalam bertransaksi dan menerima surat elektronik. Pemerintah perlu melengkapi UU perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce*. Pemerintah Indonesia juga dapat mendirikan lembaga akreditasi dan menerapkannya bagi pelaku *e-commerce*, dengan demikian akan muncul perlindungan hukum baik dalam bentuk preventif dan represif.
3. Tesis “Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen dalam Registrasi Sim Card” oleh Nur Utami Hadi Putri Rezkia Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2020. Tujuan untuk menganalisis bentuk aturan mengenai perlindungan data pribadi dalam registrasi SIM card dan untuk mengetahui serta menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelanggan jasa telekomunikasi terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam proses registrasi SIM card

Persamaan dalam penelitian ini mengkaji perlindungan data pribadi pada *marketplace* dalam aturan perundang-undangan, namun terdapat perbedaan dalam penelitian ini, yakni analisis terhadap Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai produk peraturan perundang-undangan yang baru saja diundangkan pada tanggal 29 September 2022 sehingga menjadi *lex specialis* terhadap upaya perlindungan data pribadi.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang objek kajiannya berupa bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, dan lain-lain yang

bersifat teoretis.[5] Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kebenaran yang bersifat koheren dengan menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif yang diteliti secara normatif dan digunakan sebagai sumber bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder melalui literatur baik publikasi jurnal maupun buku digunakan untuk mendukung bahan hukum primer. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum dalam penelitian ini. Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan setiap kebijakan yang dibuat oleh *marketplace*.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Data Pribadi Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara

Terbentuknya sebuah negara berawal dari kesepakatan antara rakyat dengan pemimpin (penguasa) dalam mengatur kehidupan sehingga tercipta kesejahteraan yang kolektif. Masyarakat melakukan perjanjian dan melepaskan sebagian haknya untuk diatur oleh negara dan negara wajib melindungi hak-hak warga negaranya. Gagasan inilah yang dibawa oleh J.J. Rosseau bahwa akibat adanya perjanjian (*contract social*) atas pemberian legitimasi kepada penguasa oleh warga negara untuk mengurus negara, maka wajib untuk memenuhi hak-hak warga negara sehingga tercipta kedaulatan rakyat dalam sebuah negara.[6]

Berdasarkan konsep kedaulatan rakyat untuk melindungi hak-hak warga negara, maka diperlukan instrumen pengaturan agar tercipta kejelasan dan kepastian atas hak-hak yang harus dipenuhi dan dilindungi. Hukum menjadi instrumen untuk melindungi hak tersebut dan mengatur secara jelas hubungan antara negara dengan warga negara, serta hubungan antara warga negara. Maka kedaulatan hukum adalah wujud jelas kedaulatan rakyat. Privasi adalah hak untuk menikmati hidup dan perkembangan hukum ini dituntut agar adanya pengakuan hukum. *Data Protection Convention* dari Dewan Eropa menjelaskan bahwa (*"information relating to an identified or identifiable natural person"*), data pribadi adalah segala informasi yang berkaitan dengan individu secara perorangan baik yang teridentifikasi maupun yang dapat diidentifikasi.[7]

Pengejawantahan hak-hak warga negara melalui kedaulatan hukum diartikulasikan melalui konstitusi sebagai instrumen hukum tertinggi untuk menjalankan pemerintahan dalam sebuah negara. Setiap warga negara memiliki hak konstitusional, yaitu penjaminan hak oleh undang-undang. Salah satu hak konstitusional dari warga negara adalah perlindungan data pribadi. Hak ini secara ekspresif verbis diatur pada Pasal 28G Ayat (1) dimana *"setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."*

##### 3.1.1 Instrumen Hukum Perlindungan Hukum Data Pribadi

Berkaitan dengan perlindungan data pribadi, maka salah satu kegiatan yang menggunakan data pribadi seseorang adalah *e-commerce*. Pelaku usaha membutuhkan target pasar yang jelas, namun diperlukan batasan serta perlindungan atas data pribadi setiap konsumen sebagai hak konstitusional yang melekat pada diri setiap konsumen sebagai warga negara dan negara wajib hadir untuk melindungi hak tersebut. Perlindungan kepada warga negara sebagai konsumen diejawantahkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.[6]

Sesuai hak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tidak terdapat aturan yang secara konkrit mengatur hak atas perlindungan data pribadi konsumen. Namun konsumen memiliki hak untuk dilindungi, diadvokasi serta upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Penulis menilai bahwa perlindungan data pribadi dari konsumen adalah hak yang diatur secara ekspresif verbis yang dapat dipahami ketika dilakukan pendekatan gramatikal untuk menafsirkan hak konsumen pada Pasal 4 huruf e Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Sebagaimana penulis terangkan di awal, bahwa perlindungan data pribadi adalah hak konstitusional yang diatur secara *ekspresif verbis* di dalam konstitusi. Pengaturan secara ekspresif verbis ini bersifat umum abstrak serta perlu dilakukan penafsiran gramatikal untuk memahami bahwa Pasal 28 G Ayat 1

UUD NRI 1945 memuat hak konstitusional atas perlindungan data pribadi. Untuk mengejawantahkan perlindungan data pribadi yang terkristalisasi di dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan di bawahnya haruslah diatur secara jelas secara umum hingga khusus. Namun Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara jelas perlindungan data pribadi dari konsumen, melainkan dibutuhkan penafsiran untuk memahami perlindungan konsumen pada Pasal 4 huruf e.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.[7] Kewajiban pelaku usaha yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hanya terbatas pada aktivitas pelayanan pada konsumen secara baik, mulai dari produk yang dijual harus berstandar dengan mutu, informasi yang benar atas produk yang dijual, melayani konsumen secara jujur dan tidak diskriminatif, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba produknya, dan memberikan ganti rugi atas produk yang sudah dibeli.[8] Secara hak yang seharusnya diperoleh oleh konsumen dan juga kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, tidak ada aturan yang jelas terkait perlindungan atas data pribadi.

Selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen, undang-undang yang lahir dengan tujuan perlindungan konsumen adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.[9] Hampir sama dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penulis tidak menemukan aturan secara spesifik terkait perlindungan data pribadi dari konsumen di dalam Undang-Undang Perdagangan. Melainkan hanya secara umum dengan frasa “perlindungan konsumen” terkait tujuan pada Pasal 3 huruf j, Pasal 5 Ayat (2) terkait kebijakan dan pengendalian perdagangan dalam negeri oleh negara. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi instrumen hukum terbaru yang menyangkut perlindungan data pribadi. Undang-Undang ini lahir untuk mengatur beban tanggung jawab atas data pribadi oleh pengendali data pribadi serta hak dari subjek data pribadi. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi *Lex Specialis* aturan perlindungan data pribadi di Indonesia. Berangkat dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, beberapa hak dari subjek data pribadi atau si pemilik data yang amat krusial ketika terjadi kebocoran data pribadi adalah hak untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[10]

### 3.2 Kebijakan Privasi *Marketplace* di Indonesia

Perlindungan data pribadi berdasarkan penyelenggaraan perdagangan elektronik di Indonesia khususnya tiga *marketplace* terbesar yang dirangkum berdasarkan kebijakan privasi masing-masing, sebagai berikut:

#### 1. Shopee

Shopee menyediakan kebijakan privasi yang mengatur mekanisme jual beli dan kegiatan lainnya yang dalam ketentuannya bertujuan melindungi data pribadi, baik penjual maupun pembeli. Misalnya menyetujui dan mengakui bahwa hak kepemilikan atas informasi pengguna dimiliki secara bersama oleh pengguna dan shopee, maka tidak akan, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengungkapkan informasi pengguna anda kepada pihak ketiga atau sebaliknya memperbolehkan setiap pihak ketiga untuk mengakses atau menggunakan informasi pengguna anda, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari shopee.

#### 2. Tokopedia

Bentuk perlindungan hukum pihak Tokopedia kepada pengguna yang mengalami kebocoran data, yaitu dengan memberikan pemberitahuan melalui email masing-masing pengguna bahwa terjadi kebocoran data pada database Tokopedia dan pihak Tokopedia mewajibkan kepada pengguna untuk mengganti *password* secara berkala demi keamanan.

#### 3. Bukalapak

Aturan yang dibuat oleh Bukalapak atas haknya terhadap informasi dari pengguna tidak dapat dituntut sebab dalam kebijakan privasi yang dibuat untuk disepakati, Bukalapak membuat ketentuan bahwa:[11]

1. Pengguna melepaskan hak atas klaim, kerugian, tuntutan, dan gugatan yang mungkin terjadi atas perolehan, penyimpanan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pengungkapan informasi, termasuk informasi pribadi, dalam Sistem Bukalapak.

2. Pengguna dengan ini memberikan persetujuan eksplisit kepada Bukalapak untuk mendapatkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, menggunakan, memanfaatkan, mempublikasikan, mengirimkan, mengungkapkan, menyebarluaskan, menghapus dan memusnahkan data dan informasi pribadi yang Pengguna sampaikan (input) ke dalam Sistem Bukalapak, termasuk data pribadi Pengguna, foto Produk, chat dan percakapan dalam sistem Bukalapak dan Pengguna dengan ini menyatakan bahwa pemberian persetujuan atas data dan informasi pribadi tersebut dilakukan tanpa paksaan, dalam kondisi cakap, dan dengan keadaan sadar, dimana persetujuan tersebut Pengguna berikan saat membuat akun Bukalapak (“Persetujuan Pengguna”).

Melihat akan adanya hak dari subjek data pribadi untuk menuntut dan mendapat ganti kerugian atas pelanggaran data pribadinya, maka pengendali data pribadi dalam hal ini *marketplace* menjadi pihak yang wajib untuk melindungi data pribadi dari subjek data pribadi, yakni pengguna *e-commerce*. Sehingga dalam membuat perjanjian antara *marketplace* dengan pengguna maka *marketplace* tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya atas kerugian yang dialami oleh pengguna ketika terjadi kebocoran data pribadi.

### 3.3 Konstruksi Pembatasan Kebebasan Berkontrak

Terdapat tiga prinsip atau asas yang saling berkaitan dalam hukum kontrak, yakni asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat kontrak, dan asas kebebasan berkontrak.[15] Pada asas konsensualisme, perjanjian lahir ketika kedua belah pihak sepakat atas perjanjian yang dibuat. Bentuk dari perjanjian yang dibuat antara pengguna dan *e-commerce* adalah perjanjian baku, yakni pihak pengguna setuju atau tidak atas kebijakan yang dibuat oleh *e-commerce*. Ketika ia tidak setuju, maka pengguna tidak dapat menggunakan layanan yang diberikan *e-commerce* untuk melakukan jual beli. Sehingga jelas dalam perjanjian baku tidak terjadi negosiasi atas pengaturan hak dan kewajiban dari *e-commerce*.

Tidak adanya negosiasi antara pengguna dan *e-commerce* dalam perjanjian baku melahirkan pertanyaan. Bagaimana pihak pengguna mendapat hak perlindungan atas data pribadinya ketika yang diatur dalam klausul perjanjian baku pihak *marketplace* melepaskan tanggung jawab untuk tidak dituntut dan pengguna harus menyetujui hal tersebut? Ketika pengguna menyetujui perjanjian tersebut, maka berlakulah pula asas *Pacta sunt Servanda*, yakni kesepakatan menjadi undang-undang yang mengikat bagi keduanya. Disinilah kemudian peran penting negara dalam melakukan pembatasan atas suatu perjanjian.

Pada dasarnya suatu perjanjian dibuat atas kebebasan kedua belah pihak, namun dalam membuat suatu perjanjian terdapat syarat subjektif dan objektif yang harus dipenuhi yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya (Subjektif);
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (subjektif);
3. Suatu pokok persoalan tertentu (Objektif);
4. Suatu sebab yang tidak dilarang (Objektif).

Berdasarkan suatu sebab yang halal atau suatu sebab yang tidak dilarang, maka tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, atau tidak bertentangan dengan ketertiban umum.[12] Adanya pelepasan tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pengguna pada klausul perjanjian baku yang dibuat oleh *e-commerce* adalah bertentangan dengan undang-undang, yakni Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi bahwa Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku *e-commerce* dibatasi atas hak konstitusional warga negara atas data pribadinya. Sehingga adanya klausul pelepasan tanggung jawab *e-commerce* atas kerugian yang diakibatkan oleh isi dari perjanjian adalah bertentangan dengan undang-undang sehingga batal demi hukum. Sebab sejak awal saat perjanjian itu dibuat ia harus didasari atas adanya iktikad baik dalam mengikatkan diri.[16]

## 4. KESIMPULAN

Perlindungan data pribadi merupakan hak konstitusional warga negara sehingga negara wajib untuk memberikan perlindungan. Saat ini telah berkembang perdagangan *e-commerce* dengan menggunakan media internet. Namun, penggunaan *e-commerce* dapat berdampak negatif berupa ancaman atas kebocoran data pribadi konsumen. Kebijakan privasi yang dibuat oleh *e-commerce* melalui perjanjian baku berdasar asas kebebasan berkontrak. Namun, pada perjanjian tersebut terdapat klausul yang melepaskan tanggung jawab dari pelaku usaha *e-commerce* ketika terjadi kebocoran data pribadi konsumen. Pelaku usaha *e-commerce* tidak dapat dituntut atas hal tersebut, contoh *e-commerce* yang membuat klausul tersebut adalah Bukalapak. Asas kebebasan berkontrak dibatasi atas perlindungan hak konstitusional warga negara atas perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, negara dapat membatasi perjanjian tersebut karena bertentangan dengan undang-undang sehingga tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan pendanaan kegiatan penelitian yang diberikan sehingga kegiatan penelitian ini berjalan dengan lancar.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Fanny Priscyllia, Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum, *Jatiswara*, Vol. 34 No. 3, 2019. hal. 239-240.
- [2] Hidayat Chusnul Chotimah, Tata Kelola Keamanan Siber Dan Diplomasi Siber di Indonesia dibawah Kelembagaan Badan Siber dan Sandi Negara, *Jurnal Poticia*, Vol. 10 No. 10, 2019. hal. 114.
- [3] Tengku Habib Ihza Husny, *Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pada Perdagangan Elektronik Tokopedia Berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Universitas Sumatera Utara: Medan, 2021. hal. 24.
- [4] Dimas, 2021, Infografik Sejumlah Kasus Kebocoran Data Pribadi, Litbang Kompas, Jakarta. (Berita Online) melalui: <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/09/10/setengah-hati-melindungi-data-pribadi>. diakses pada 10 Oktober 2022.
- [5] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017. hal.47.
- [6] J.J. Rosseau, *Kontrak Sosial*, Jakarta: Erlangga. hal.13.
- [7] Rosadi, SD, *Implikasi Penerapan program E-Health Dihubungkan dengan Perlindungan Data Pribadi*, *Arena Hukum*, Vol.9 No.3, 2017. hal. 403-420.
- [8] Pasal 1 Angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- [9] Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.
- [10] Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- [11] Pasal 3 huruf j “Meningkatkan perlindungan konsumen”.
- [12] Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- [13] Aturan Penggunaan Bukalapak.com, [Situs Belanja Online dan Jual Beli Mudah Terpercaya | Bukalapak](#)
- [14] Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- [15] Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Bandung: Nusamedia, 2018.
- [16] Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.